

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Juni 2023

**Euis Hamidah**  
NIM: 181110059

## ABSTRAK

**Nama : Euis Hamidah, NIM : 181110059, Judul Skripsi: *Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.***

Poligami adalah sistem perkawinan yang boleh dilakukan dengan persyaratan yang begitu ketat dan berat. Akan tetapi, pada faktanya banyak orang yang melakukan poligami tanpa memperhatikan syarat-syarat poligami, dan lebih memilih melakukan poligami siri (tidak resmi) yang penting sah secara agama. Padahal dalam memahami poligami tidak serta merta menghukumi boleh apalagi sunnah, poligami tidak hanya berkaitan dengan alasan wahyu, poligami pun berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan.

Perumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Problematika Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang ? 2). Bagaimana Akibat Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang Perspektif Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Indonesia? 3). Bagaimana Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk Mengetahui Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami. 2). Untuk Mengetahui Akibat Hukum Poligami Tanpa Persetujuan Istri. 3). Untuk mengetahui perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Metode Penelitiannya adalah Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis – Empiris. Sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada istri-istri yang di poligami, Kepala desa, Tokoh Masyarakat serta buku-buku munakahat yang relevan dengan judul yang sedang dibahas, UU Perkawinan dan KHI. Adapun sumber data sekunder yang diperoleh berupa jurnal, artikel serta dokumen-dokumen yang bisa mendukung dan melengkapi sumber data primer.

Hasil Penelitiannya adalah 1). Banyak yang melakukan poligami secara diam-diam yang penting rukun dan syarat nikahnya terpenuhi dan sah secara agama, pernikahan siri adalah jalan pintas untuk melakukan poligami tanpa harus konflik diawal 2). Secara agama pernikahannya tetap sah, akan tetapi secara hukum negara tidak sah karena tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akibat hukumnya adalah tidak memiliki akta nikah, anak dari pernikahan tersebut tidak memiliki akta lahir, Mendapat kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.3) Dalam hukum Islam, menikah lagi tanpa persetujuan istri tidak akan mempengaruhi status pernikahannya dan tidak menimbulkan akibat hukum, sedangkan dalam hukum positif, menikah lagi tanpa izin istri akan mempengaruhi status pernikahannya yaitu dianggap tidak sah dan menimbulkan akibat hukum yang sifatnya administrasi seperti tidak memperoleh akta nikah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

**Kata Kunci : *Perbandingan Problematika Persetujuan Istri, Perkawinan Poligami dan Akibat Hukum.***



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
a.n. **Euis Hamidah**  
**NIM: 181110059**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN Sultan Maulana Hasanuddin**  
**Banten**  
Di-  
Serang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Euis Hamidah, NIM : 181110059, berjudul : ***Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 15 Maret 2023

Pembimbing I

**Dr. Nurul Marifah., M.Si**  
NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II

**Drs. Ahmad Marjuki.,M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERBANDINGAN PROBLEMATIKA PERSETUJUAN**  
**ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM**  
**POSITIF DI INDONESIA**

(Studi Di Desa Batukuwung, Kec, Padarincang, Kab. Serang)

Oleh:

**Euis Hamidah**  
NIM.181110059

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si**  
NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II



**Drs. Ahmad Marjuki, M.H.**  
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I**  
NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a. n. Euis Hamidah, NIM. : 181110059 yang berjudul Perbandingan Problematika Persetujuan Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang) telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 Maret 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Maret 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**

NIP. 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap



**Istiqomah, M.H.**

NIP.19940224 202012 2 004

Anggota,


Penguji I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**

NIP. 19650802 199203 2 003


Penguji II



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19710325 200312 1 001


Pembimbing I



**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.**

NIP. 19830227 200912 2 007

Pembimbing II



**Drs. Ahmad Marjuki, M.H.**

NIP. 19641011 199103 1 004

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah

Atas kasih sayang Allah swt dan doa orang tua akhirnya skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat penulis selesaikan.

Setiap rangkaian kata dan ungkapan dalam skripsi ini, ku persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, mendukung baik secara tenaga maupun finansial, serta senantiasa mendoakan hingga mengantarkan penulis sampai ditahap ini.

Kakak perempuanku, adik-adiku tersayang beserta keluarga besar, ku persembahkan skripsi ini untuk kalian. Terimakasih sudah dengan tulus mendukung dan mendoakan ku.

Skripsi ini ku persembahkan pula untuk pembimbing skripsiku yang selalu sabar, ikhlas, yang senantiasa memotivasi serta memberikan petunjuk, arahan, serta nasehat untuk kesuksesanku.

## **MOTTO**

**Poligami Tidak Harus Izin Istri.**

**Tapi Harus Memberi Tahu Istri Agar Bisa Adil.**

**Poligami itu Berat, Maka Jangan Berfikir Pendek Karena Nafsu.**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Euis Hamidah, anak dari pasangan suami istri Bapak Azis dan Ibu Sangsang, yang dilahirkan di Kabupaten Serang, pada tanggal 06 Februari 1999. Sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Beralamat di Kp. Suarna RT/RW 014/006 Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN. Suarna Kab. Serang - Banten, selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN. 2 Serang, selesai pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Khairiyah Rancaranji yang terletak di kp. Rancaranji, kec. Padarincang, Kab. Serang jurusan IIK (Ilmu-ilmu Keagamaan), selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kampus baik internal maupun eksternal, Pernah menjadi tim input EPPBGM Puskesmas padarincang, dan PK21 Desa Batukuwung, dan alhamdulillah saat ini di percaya sebagai pengasuh sekaligus pendidik di Yayasan Ponpes Modern Darul Haitam di Cinangka.

Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat beserta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi untuk memberikan petunjuk kebenaran kepada manusia.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan-kesulitan karena keterbatasan ilmu, selain itu penulis pun tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan. Tetapi berkata bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Faisal Zulfikar.,M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah.,M.Si, Pembimbing I, dan Bapak Drs. Ahmad Marjuki.,M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan

nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan Karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
8. Sahabat-sahabatku My support system (Dea Sela Monika, Muflihah, Risnawati, Imron Hazmi Fauzi). Teman seperjuangan dari awal masuk Universitas hingga saat ini. Yang senantiasa mendukung, membantu menghibur dan mendoakan penulis.
9. Terimakasih untuk kawan-kawan HKI-B, yang telah banyak memberikan doa, motivasi, dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
10. Terimakasih pula kepada para Responden.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang sifatnya membangun guna mendatangkan perubahan yang lebih baik di masa depan.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt, Euis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap karya tulis ini dapat menambah dan mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 15 Maret 2023

**Euis Hamidah**  
NIM.181110059

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
G. Kerangka Pemikiran .....	20
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Sejarah Poligami .....	28
1. Sejarah poligami sebelum kedatangan Islam .....	28
2. Sejarah poligami setelah kedatangan Islam .....	29
B. Pengertian Poligami.....	31

C. Dasar Hukum Poligami.....	32
D. Syarat-Syarat Poligami .....	35
E. Hikmah Poligami .....	39

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA BATUKUWUNG, KEC.**

#### **PADARINCANG, KAB. SERANG.**

A. Profil Desa Batukuwung, Kec.Padarincang, Kab, Serang .....	42
B. Kondisi Geografis Desa Batukuwung, Kec, Padarincang, Kab. Serang.....	46
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang .....	49
D. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang .....	51
E. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang. ....	53
F. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.....	53
G. Struktur Organisasi Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.....	54

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Poligami di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang .....	55
1. Latarbelakang Terjadinya Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.....	55

2. Problematika Yang Timbul Dari Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.....	66
B. Analisis Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri dan Akibat Hukumnya Di Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang.....	72
1. Hukum Islam .....	72
2. Hukum Positif Di Indonesia .....	73
C. Analisis Perbandingan problematika persetujuan istri dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam, dan Hukum Positif Di Indonesia.....	76
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**